



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dalam landasan teoritis berisikan konsep – konsep yang relevan dari topik yang diteliti yaitu pengaruh PSAK 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan. Diperjelas dengan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis, yang merupakan kesimpulan dugaan hasil sementara penelitian yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1) Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991, dalam Raharjo 2007). Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan

© Hak cipta milik BIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.



kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.

2. Laporan keuangan

Menurut Munawir (2010, 26) laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Prastowo and Julianty (2010, 18) yang menyatakan bahwa laporan laba rugi didefinisikan sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. Menurut Najmudin (2011, 71) Laporan laba-rugi atau income statement profit and loss statement adalah membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini memberikan informasi tentang hasil akhir perusahaan selama periode tertentu.

Sedangkan menurut Kasmir (2018, 67) menyatakan bahwa : “Laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi harus di buat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan (penjualan) dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian”.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang didalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba rugi “income statement” suatu entitas bisnis sangat diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan, apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugi

3. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi

Pada umumnya laporan laba rugi terdiri atas beberapa unsur-unsur. Menurut Martani et al. (2012) untuk mendapatkan informasi mengenai potensi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, laporan laba rugi mempunyai dua unsur yaitu :

a. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang menyebabkan kenaikan aset neto (ekuitas), dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:

- (1) Pendapatan (*revenue*) Merupakan penghasilan yang berasal dari suatu aktivitas operasi manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa.
- (2) Keuntungan (*gain*) Merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental diluar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan (Martani et al. 2012, 114).

b. Beban

Beban Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas), dalam bentuk arus keluar atau



berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas, yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Beban juga dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- (1) Beban (*expense*) Merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya yang terkait dengan aktivitas penjualan barang dagang bagi perusahaan dagang, gaji dan upah, serta penyusutan.
 - (2) Kerugian (*loss*) Merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Misal rugi karena bencana kebakaran, banjir atau aktiva tidak lancar. Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi (Martani et al. 2012, 115).

Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari laporan ini juga terlihat pendapatan bersih perusahaan yang dapat dinilai bersama apakah perusahaan meraih keuntungan selama beroperasi atau justru merugi. Sama halnya sebagaimana menurut Smith dan Skousen yang menyatakan bahwa komponen unsur-unsur laba rugi terdiri dari yaitu (Barnas 2009):

- (1) Pendapatan (*revenue*)

Adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang bersal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) **Beban**

Adalah arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.

(3) **Keuntungan**

Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama atau inti) atau insiden pada suatu entitas dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik

(4) **Kerugian**

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari semua transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh perusahaan berdasarkan hasil usaha atau kegiatan bisnis dan operasional mereka. Pendapatan didapat dari penghasilan dari penjualan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan, maupun penghasilan yang diperoleh dari bidang lain selain usaha utama perusahaan. Dalam laporan laba rugi, penghasilan yang lebih besar dari biaya akan menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi laba. Dan sebaliknya, jika penghasilan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka laporan itu menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi rugi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Definisi Pajak

Pajak Penghasilan menjadi pungutan yang wajib dibayarkan oleh penduduk kepada negara atas pendapatan yang didapat dari usaha, kepemilikan barang, transaksi jual-beli, hadiah, dan lain-lain yang termasuk dalam pendapatan kena pajak atas transaksi diluar negeri maupun didalam negeri dalam suatu periode tertentu. Atas pungutan pajak tersebut perusahaan tidak dapat merasakan secara langsung timbal baliknya namun dapat dipastikan bahwa pungutan ini digunakan untuk kepentingan seluruh penduduk. Pajak merupakan sumbangan yang harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak dan memiliki sifat memaksa atas dasar UU, serta timbal-balik atau manfaat atas sumbangan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung, sumbangan ini akan digunakan bagi kepentingan negara bagi sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat (Republik Indonesia 2007). Iuran atas kekayaan orang pribadi kepada kas negara atau badan yang didasarkan dari Undang-Undang dan memiliki sifat memaksa dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung (Soemitro 2011). Pajak merupakan pungutan untuk negara (yang dipaksakan) dalam satu periode dan yang masih terutang oleh wajib pajak. Pembayaran harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku, dan tidak dapat dirasakan timbal-baliknya serta memiliki tujuan sebagai alat pembayaran umum yang memiliki kontak langsung dengan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo 2017). Berdasarkan pendapat-pendapat diatas definisi pajak dapat disimpulkan menjadi, iuran yang dipungut atas pendapatan dan didasarkan pada peraturan pada Undang-Undang. Kontribusi ini memiliki sifat yang memaksa dan tidak secara langsung dapat dirasakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manfaatnya bagi pembayar pajak, iuran ini memiliki tujuan untuk keperluan pemerintah.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Biaya-Biaya Yang Dapat dikurangkan dan Yang Tidak Dapat dikurangkan

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan, yaitu:

(1) Biaya-Biaya yang Dapat dikurangkan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, disebutkan bahwa, yaitu:

- (a) Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.
- (b) Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto.
- (c) Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari:
 - (i) Biaya yang dapat dikurangkan antara lain adalah pajak, kecuali pajak penghasilan.
 - (ii) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
 - (iii) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - (iv) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (v) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing:
 - (vi) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - (vii) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat :
 - Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan
 - Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa
 - Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja
 - (viii) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat
 - (ix) Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah
 - (x) Menurut SE 01/PJ.42/2002 tanggal 18/02/2002, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
 - (xi) Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun)
- (2) Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat dikurangkan

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

- (a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- (b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
- i. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi
 - ii. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- (d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21).
- (e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
- i. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama
 - ii. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - iii. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (g) Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

- (h) Pajak Penghasilan
- (i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- (j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- (k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- (l) Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena
 - i. Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyatanya telah dibayar
 - ii. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- (m) Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus
- (n) Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (o) PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh PPh Pasal 26 tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG

5. Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Pohan (2014, 418) definisi rekonsiliasi fiskal yaitu: “Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi atau PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Laporan yang disetorkan ke Dirjen pajak biasanya sudah disesuaikan dahulu dengan ketentuan perpajakan. Apabila ada yang belum sesuai maka akan dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan istilah yang digunakan untuk 20 menyesuaikan yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan kena pajaknya. Koreksi fiskal bisa saja terjadi karena perlakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut Resmi (2011) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ini:

a. Beda Tetap atau Perbedaan Permanen

Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal (Resmi 2011, 373).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Beda Waktu atau Perbedaan Sementara

Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain (Resmi 2011, 373).

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan. Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Gunadi (2012), yaitu:

(1) Koreksi Fiskal Positif

Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu (Gunadi 2012, 143):

- (i) Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
- (ii) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (iii) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
- (iv) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan,
- (v) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
- (vi) Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan
- (vii) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
- (viii) Selisih penyusutan /amortisasi fiskal dan komersial
- (ix) Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominative,
- (x) Bingkisan lebaran /natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
- (xi) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
- (xii) Rugi Usaha diluar Negri

(2) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu (Gunadi 2012, 144):

- (i) Penyusutan /amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
- (ii) Penghasilan objek pajak final,
- (iii) Penghasilan bukan objek pajak,
- (iv) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
- (v) Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (vi) Bunga deposito tabungan, jasa, giro dan diskonto SBI,
- (vii) Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,
- (viii) Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa,
- (ix) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
- (x) Imbalan jasa konstruksi,
- (xi) Pelayaran dan penerbangan asing,
- (xii) Kantor perwakilan dagang asing,
- (xiii) Hadiah, undian dan penghargaan,
- (xiv) Deviden antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih

Menurut Sukrisno and Trisnawati (2013, 239) koreksi positif dilakukan akibat adanya sebagai beban yang tidak diakui oleh pajak/non-deductible expense (Pasal 9 ayat (1) UU PPh), yang mencakup:

- (a) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- (b) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- (c) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Menurut Sukrisno and Trisnawati (2013, 239), koreksi negatif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

- (a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- (b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
- (c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- (d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- (e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- (f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan suatu koreksi, pihak perusahaan harus benar-benar tepat dalam menentukan suatu koreksi, apakah positif atau negatif suatu koreksi yang dilakukan. Kesalahan dalam menentukan suatu koreksi tentunya dapat berakibat terhadap kesalahan dalam menentukan pajak tanggungan dan pajak penghasilan perusahaan.

Ada bagian ini akan dijelaskan hasil hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah di pilih

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1. Susanto, Wicaksono, Ramadani (Susanto, Wicaksono, and Ramadani 2022)	
Tahun Penelitian	2022
Judul Penelitian	Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Penerapan PSAK 46 (Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Penyajian) Variabel Dependen: Pajak penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hasil Penelitian</p>	<p>PT Pembangunan Jaya Ancol sudah menerapkan peraturan PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan, diantaranya adalah perusahaan telah mengakui bahwa beban pajak merupakan gabungan pajak kini dan pajak tangguhan, dan terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam PSAK 46 yang belum diterapkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol seperti penerapan pengakuan awal aset atau liabilitas</p>
<p>2. Isnayani (Isnayani 2023)</p>	
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2023</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Kajian Implementasi PSAK 46 Mengenai Pajak Penghasilan dalam prespektif pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan atas financial statement PT. Chandra Asri Petrochemical Rentang waktu 2020 - 2022</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Variabel Independen : PSAK 46 Variabel Dependen: Pengukuran, Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>laporan keuangan PT Chandra Asri Petrochemical telah disusun dan dilaksanakan dengan keempat perspektif dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan PSAK 46 dan tidak adanya perubahan dalam keempat aspek SAK untuk setiap tahunnya.</p>
<p>3. Wicaksono (Wicaksono 2022)</p>	
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2022</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT FASA</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Penelitian	Variabel Independen : Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Tangguhan
Hasil Penelitian	terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal dalam menentukan pajak tangguhan karena terdapat perbedaan pengakuan baik itu beda tetap maupun beda waktu terhadap pendapatan dan biaya
4. Putra (Putra 2019)	
Tahun Penelitian	2019
Judul Penelitian	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak. Variabel Dependen: Manajemen Laba
Hasil Penelitian	Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
5. Novita, Putri, Ramashar (Novita, Putri, and Ramashar 2023)	
Tahun Penelitian	2023
Judul Penelitian	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Penelitian	Variabel Independen : Beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan Dependen: Manajemen Laba
Hasil Penelitian	Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Sedangkan Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

6. Kusmala & Hastoni (Kusmala and . 2018)

Tahun Penelitian	2014
Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan PSAK 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI
Variabel Penelitian	Variabel Independen : PSAK 46 Variabel Dependen: Laporan Laba Rugi
Hasil Penelitian	Dalam penerapan PSAK 46 akan mengembangkan aset dan bunga kewajiban pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan temporer. Pengaruh penerapan PSAK 46 atas laporan laba rugi menimbulkan selisih antara beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan akibat adanya perbedaan pengakuan aset pajak tangguhan

7. Hertiningrum, Irwadi & Sayadi (Hertiningrum, Irwadi, and Sayadi 2021)

Tahun Penelitian	2021
Judul Penelitian	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT. Maju Mobilindo
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Pajak Tangguhan Variabel Dependen: Laporan Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Hasil Penelitian	PT. Maju Mobilindo tidak menerapkan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan, dan Pajak Tangguhan
8. Kanji (Kanji 2019)	
Tahun Penelitian	2019
Judul Penelitian	Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Perencanaan Pajak & Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen: Manajemen Laba
Hasil Penelitian	perencanaan pajak dan pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9. Elbasit, Imawan, Lestari, Wijaya (Elbasit et al. 2023)	
Tahun Penelitian	2023
Judul Penelitian	Penerapan PSAK 46 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19
Variabel Penelitian	Variabel Independen : PSAK 46 Variabel Dependen: Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19
Hasil Penelitian	Laba sebelum pajak sebelum pandemi lebih besar dari pada sesudah pandemi, terdapat kenaikan asset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Bregina & Martani (Bregina and Martani 2019)	
Tahun Penelitian	2019
Judul Penelitian	<i>The Impact of Indonesian Accounting Standard (PSAK 46 Revised 2013) to the Presentation of Final Taxation on Listed Construction and Real Estate Companies on the Indonesian Stock Exchange 2015–2016</i>
Variabel Penelitian	Variabel Independen : PSAK 46 Variabel Dependen: Pajak Final
Hasil Penelitian	Menunjukkan enam klasifikasi dari penyajian pajak final antar perusahaan, sebagai akibat adanya keragaman pajak final Membuat berkurangnya presentasi untuk membandingkan laporan keuangan

C. Kerangka Pemikiran

Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan atau ditunda, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK 46) tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2010).

1. Pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46

Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui



sebagai kewajiban (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan)

2. Pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46

Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus dikur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

3. Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46

Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non current (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

- a. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- b. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:
 - (i) Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
 - (ii) Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
 - (iii) Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
 - (iv) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.